



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ANAK DALAM MELAKUKAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nur Faozi

NPM : 201003742018266

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ANAK DALAM MELAKUKAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan telah memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nur Faozi

NPM : 201003742018266

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Sumartini Dewi, S.H., M.H

NIDN. 06-0803-6602

Anggota

Hudi Karno Sabowo, S.H.,M.H.

NIDN. 06-3101-6001

Anggota

DR. Hadji Karyono, S.H., M.H.

NIDN. 06-02076401



Mengetahui

Dekan

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum

NIDN. 06-2504-6301

SEMARANG

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
<u>HALAMAN PENGESAHAN</u>.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
1. Kegunaan Teoritis	8
2. Kegunaan Praktis	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Anak Dan Pidana Anak	10
1. Pengertian Anak Menurut Pakar Hukum dan Perundang-Undangan ...	10
2. Peradilan Pidana Anak	12
3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	14

BAB III.....	16
METODE PENELITIAN.....	16
A. Tipe Penelitian	16
B. Spesifikasi Penelitian	17
C. Sumber Data	17
D. Metode Pengumpulan Data.....	19
E. Metode Penyajian Data.....	20
F. Metode Analisis Data	20
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	20
A. Penerapan Sanksi Pidana Anak Dalam Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	20
BAB IV	20
1. Laporan	26
2. Penyelidikan.....	28
3. Penyidikan.....	31
4. Penerapan Diversi	42
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	46
1. Kendala Dalam Keterbatasan Waktu	46
2. Dalam Proses Laporan	48
3. Ketidakhadiran Anak Pada Saat Pemanggilan	50
4. Status Anak Pelaku Tidak Jelas	51
C. Relevansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Oleh Anak di Bawah 14 Tahun di Kepolisian	53
1. Perubahan Pola Pikir Anak Akibat Teknologi	56
2. Relevansi Batas Usia Pidana Anak	56
3. Usulan Penyesuaian Regulasi	57
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku semakin meningkat, menimbulkan tantangan dalam penerapan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku kekerasan seksual, kendala dalam penerapannya, serta relevansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menangani kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris spesifikasi penelitian secara deskriptif, data diperoleh melalui data sekunder dan data primer, pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan serta wawancara, metode penyajian data secara kualitatif, dan analisa data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak berfokus pada keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan waktu penyidikan, minimnya pemahaman masyarakat, serta kompleksitas proses hukum yang harus tetap mempertimbangkan perlindungan anak dan hak korban. Kesimpulannya, sistem peradilan pidana anak masih menghadapi kesenjangan dalam praktik, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan revisi kebijakan yang lebih spesifik, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penguatan peran aparat hukum dalam menangani kasus ini secara adil dan efektif.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Hukum Pidana,.